

**PELAKSANAAN HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT  
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA  
(Studi di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman  
Yogyakarta)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Sulton Aulia Rachman  
NPM 2012011253**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGGAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA (Studi di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta)**

**Oleh**

**SULTON AULIA RACHMAN**

Pelaksanaan pewarisan suku Jawa di Yogyakarta umumnya sama dengan suku Jawa yang ada di daerah lain, berbeda di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yang masih memegang adat istiadat dalam pewarisan, yang mana pelaksanaan pewarisan dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia, dan dalam pembagian harta warisan samarata antara anak angkat dengan anak kandung atau dalam hal ini biasa disebut dengan sistem *parental*. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak mewaris di Desa Selomartani, bagaimana praktek mengangkat anak di Desa Selomartani, serta bagaimana akibat hukum hak mewaris anak angkat di Desa Selomartani.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pengaturan hak mewaris bagi anak angkat di Desa Selomartani yang mana anak angkat berhak mendapat warisan apabila sudah diakui oleh masyarakat dan tokoh masyarakat serta tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang tua angkatnya. Dalam prakteknya pengangkatan anak di Desa Selomartani dapat dilakukan dengan dua cara pertama melalui pengadilan dan yang kedua melalui adat istiadat setempat. Dalam Hak waris yang di dapat anak angkat di Desa Selomartani mendapatkan waris yang sama dengan anak kandung, akibat hukum yang ditimbulkan dari pewarisan adat Desa Selomartani yaitu bagi pewaris berhak menentukan ahli waris dan berkewajiban melaksanakan pembagian melalui adat istiadat, serta bagi ahli waris berhak mendapatkan warisan, berkewajiban menghormati adat istiadat dan wajib melunasi hutang piutang.

**Kata kunci: Hak Mewaris, Anak Angkat, Hukum Mewaris, Waris Adat**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF INHERITANCE RIGHTS FOR ADOPTED CHILDREN ACCORDING TO JAVANESE CUSTOMARY LAW IN YOGYAKARTA**

**(Study in Selomartani Village, Kalasan Subdistrict, Sleman Regency, Yogyakarta)**

**By**

**SULTON AULIA RACHMAN**

The implementation of inheritance in Javanese tribes in Yogyakarta is generally the same as Javanese tribes in other areas, different in Selomartani Village, Kalasan Subdistrict, Sleman Regency which still holds customs in inheritance, where the implementation of inheritance is carried out before the parents die, and in the distribution of inheritance is equal between adopted children and biological children or in this case commonly referred to as the parental system. The problems to be discussed in this research are how the regulation of inheritance rights in Selomartani Village, how the practice of adopting children in Selomartani Village, and how the legal consequences of inheritance rights of adopted children in Selomartani Village.

The type of research used in this research is empirical legal research, this type of research is descriptive legal research, the problem approach is a sociological approach. The data used in this research are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, which are then analyzed qualitatively.

The research results of this discussion show that the regulation of inheritance rights for adopted children in Selomartani Village where adopted children are entitled to inheritance if they have been recognized by the community and community leaders and do not take actions that endanger their adoptive parents. In practice, child adoption in Selomartani Village can be done in two ways, the first through the court and the second through local customs. The legal consequences arising from customary inheritance in Selomartani Village are for the heirs to determine the heirs and are obliged to carry out the distribution through customs, and for the heirs to get the inheritance, obliged to respect customs and obliged to pay off debts.

**Keywords: Inheritance Rights, Adopted Children, Inheritance Law, Customary Inheritance**

**PELAKSANAAN HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT  
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA  
(Studi di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman  
Yogyakarta)**

**Oleh**

**Sulton Aulia Rachman**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA (Studi di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta)**

Nama Mahasiswa : **Sulton Aulia Rachman**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011253**

Bagian : **Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP 19650401 199003 2 002

**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 19740413 200501 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.**



**Penguji Utama : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Mei 2024**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulton Aulia Rachman

NPM : 2012011253

Bagian : Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Di Yogyakarta (Studi di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 31 Mei 2024



**Sulton Aulia Rachman**  
NPM 2012011253

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Sul-ton Aulia Rachman, dilahirkan di Branti tanggal 27 Mei 2001, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Supaing dan Ibu Diah Apriati.

Penulis Menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Kartika Jaya Candimas pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 2 Candimas pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Natar pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Natar pada tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020, selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi UKM-F Mahkamah pada tahun 2021, UKM-U Bulutangkis Unila periode 2021-2022, dan HIMA Perdata pada tahun 2023-2024. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2023 selama 40 hari di Desa Simpangsari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.



## **MOTO**

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

**(Q.S Al-Insyirah : 5)**

“Mimpi bukanlah sesau yang anda lihat saat tidur, melainkan sesuatu yang membuat anda tak tertidur”

**(Cristiano Ronaldo)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunianya saya bisa berjuang sejauh ini dalam menempuh pendidikan, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik sepanjang masa. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, serta perjuangan jerih payahku, aku persembahkan karya kecil ini kepada:

Orang Tuaku tercinta Bapak Supaing dan Mamak Diah Apriati, dan Kakakku Fidia Elok Wulandari, atas segala doa, pengorbanan, perhatian, kasih sayang, jeri payahnya, yang setia mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat yang terbaik, serta selalu mendukung apapun yang kujalani, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan umur dan kebahagiaan.

Almamaterku Universitas Lampung

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, keberkahan, rahmat serta karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Menuruh Hukum Adat Jawa Yogyakarta (Studi di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Kasmawati, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Terima kasih atas

bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Kepada Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Marsudiyana, Bapak Parjianto, Bapak Janti, Bapak Sarjono, dan warga masyarakat Jawa Desa Selomartani yang sudah mengizinkan saya masuk dan memberikan informasi yang saya butuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini;
10. Bapak Supaing dan Mamak Diah Apriati tercinta yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan baik secara moril maupun materiil, dan menjadi motivasiku untuk selalu melakukan yang terbaik serta menjadi penyemangatku ketika aku kehilangan arah. Ketahuilah, Mamak dan Bapak adalah tempat ternyaman untukku pulang karena selalu menerimaku dalam keadaan apapun, dengan lapang dada dan apa adanya;
11. Saudara-saudaraku Kakakku Fidia Elok Wulandari dan Abang Yoga Anjas Pratama, terimakasih telah memberikan dukungan, arahan dalam menyusun skripsi serta doa dan motivasi untuk kesuksesanku;
12. Kepada NPM 1953023006 terimakasih telah memberikan support serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta menjadi pendengar yang baik untukku dan selalu memberikan masukan yang baik untukku;
13. Mbah Hartono yang telah meluangkan waktu, memberikan saran serta masukan, dan membatu saya selama penelitian di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman;

14. Teman-temanku Ghean, Veris, Davva, Zaky, Rifky, Rizky, Roji yang telah kebersamaiku selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2020;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi kalian semua;
17. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 31 Mei 2024

Penulis,

**Sulton Aulia Rachman**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Ruang Lingkup .....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat .....	8
2.1.1. Pengertian Hukum Waris .....	8
2.1.2. Pengertian Hukum Adat .....	9
2.1.3. Pengertian Hukum Waris Adat .....	10
2.1.4. Unsur-Unsur Pewarisan .....	12
2.1.5. Sistem Kewarisan .....	13
2.1.6. Sistem Kekkerabatan Menurut Hukum Adat di Indonesia .....	14
2.1.7. Tinjauan Kewarisan Dalam Hukum Adat Jawa .....	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak .....	19
2.2.1. Pengertian Pengangkatan Anak .....	19
2.2.2. Pengertian Anak Angkat .....	21
2.2.3. Tujuan Pengangkatan Anak .....	22
2.2.4. Bentuk Pengangkatan Anak .....	23
2.2.5. Hak Anak Angkat .....	24

2.2.6. Dasar Hukum Adat Pengangkatan Anak .....	25
2.3. Gambaran Umum Masyarakat Adat Desa Selomartani .....	25
2.3.1. Sistem Pewarisan di Desa Selomartani .....	25
2.3.2. Bentuk Keekerabatan Yang Dianut Dalam Masyarakat Desa Selomartani .....	26
2.3.3. Sistem Kewarisan Yang Dianut Dalam Masyarakat Desa Selomartani .....	26
2.4. Kerangka Pikir .....	27
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	29
3.2. Tipe Penelitian .....	29
3.3. Pendekatan Masalah .....	29
3.4. Data dan Sumber Data .....	30
3.5. Lokasi Penelitian .....	30
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	31
3.7. Analisis Data .....	31
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1. Pengaturan Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Adat Jawa Yogyakarta Pada Masyarakat di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman .....	32
4.1.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pengaturan Hak Mewaris di Desa Selomartani .....	32
4.1.2. Hak Mewaris Bagi Anak Angkat .....	33
4.1.3. Kaitan Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam di Desa Selomartani .....	34
4.1.4. Pengaturan Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Adat Jawa Yogyakarta di Desa Selomartani .....	34
4.2. Praktek Mengangkat Anak Pada Masyarakat Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman .....	37
4.2.1. Alasan Dalam Pengangkatan Anak di Desa Selomartani .....	37
4.2.2. Pengangkatan Anak di Desa Selomartani .....	41
4.2.3. Praktek dan Tata Cara Pengangkatan Anak di Desa Selmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman .....	44
4.2.4. Akibat Hukum Dalam Pengangkatan Anak di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta .....	49
4.3. Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Angkat di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman .....	53
4.3.1. Kedudukan Anak Angkat di Desa Selomartani .....	53
4.3.2. Ahli Waris di Dalam Hukum Adat .....	58

4.3.3. Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten sleman Yogyakarta .....	59
4.3.4. Hak Mewaris Yang Didapat Anak Angkat Pada Masyarakat Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman .....	60
4.3.5. Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Angkat di Desa Selomartani kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman .....	64
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1.Simpulan .....	66
5.2.Saran.....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Secara naluri dalam ikatan pernikahan sepasang suami istri berkeinginan agar mempunyai anak untuk menyambungkan keturunannya dan juga untuk mewarisi harta dari kedua orang tua serta menjadi keluarga yang bahagia di dalam hidup berumah tangga. Di dalam pernikahan yang tidak memiliki anak, pada dasarnya untuk mendapatkan anak ada banyak cara yang bisa dilakukan, seperti salah satunya yaitu dengan mengangkat/mengadopsi anak orang lain untuk menjadi bagian keluarga yang mengangkat anak angkat tersebut.<sup>1</sup> Dengan adanya anak angkat itu yang akan menjadi wadah untuk memberi nafkah, serta memberikan cinta kasih sayang orang tua angkat kepada anak yang diangkatnya serta juga sebagai ahli waris harta kekayaan orang tuannya. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang dapat memperoleh keturunan tersebut. Jika usaha suami istri untuk mempunyai anak tidak membuahkan hasil maka kedua orang tua bisa melakukan pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai penerus dari orang tua yang mengangkatnya, serta sebagai pelengkap didalam rumah tangga, dan juga yang nantinya anak angkat itu bisa dijadikan ahli waris harta kekayaan orang tua angkatnya.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak angkat sendiri yaitu suatu tindakan perbuatan hukum yang dimana merupakan tindakan pengambilan anak terlantar ataupun orang lain lalu dijadikan anak sendiri di dalam keluarga, sehingga timbul lah ikatan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Dalam hal ini, pengangkatan anak adalah pertukaran dari orang tua kandung ke orang tua angkat atau mengambil

---

<sup>1</sup> Muhammad Rais, (2016), Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, hlm. 184

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, (2016), Pernikahan dalam islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, hlm. 185-189

anak-anak dari mana saja secara keseluruhan dan dilakukan dengan aturan setiap daerah masing-masing. Pengangkatan anak ini di dalam hukum adat biasanya dapat dilakukan di keluarga terdekat dengan menggunakan aturan yang berlaku di daerah itu sendiri. Namun dalam hukum adat di Yogyakarta, pengangkatan anak sebagian besar berasal dari keluarga terdekat sehingga anak yang diangkat tidak memutus ikatan orang tua kandungnya, meskipun anak yang diangkat itu kemudian tinggal bersama orang tua barunya, akibatnya dari pengangkatan anak ini juga anak angkat harus memenuhi hak dan komitmen seorang anak kepada orang tua barunya. Bagaimanapun anak yang diangkat baru saja memasuki keberadaan keluarga orang tua baru, dan tidak memiliki status sebagai anak kandung dengan kemampuan melanjutkan keturunan orang tua barunya.<sup>3</sup>

Wilayah Yogyakarta dalam pewarisan kedudukan anak angkat dalam memperoleh waris dari orang tua barunya sangat bergantung pada bagaimana cara mereka mengangkat anak serta bagaimana pembagian warisnya, di Yogyakarta dalam pewarisan adat Jawa sendiri terdapat unsur-unsur waris yang dapat dikategorikan menjadi tiga bagian. Pertama, keberadaan harta warisan atau harta peninggalan yang akan dibagikan. Kedua, pewaris, yaitu individu yang meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan. Ketiga, keberadaan ahli waris yang akan menerima bagian dari harta warisan atau harta peninggalan, serta berperan dalam penerusan dan pengelolaan harta tersebut. Dalam konteks hukum waris adat, unsur warisan yang melibatkan ahli waris dan harta warisan, dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat masing-masing. Hal ini menyebabkan corak dalam sistem pewarisan hukum adat yang beragam di Indonesia. Salah satu contoh corak dalam sistem pewarisan hukum adat terlihat dalam pembagian warisan di masyarakat suku Jawa. Dalam adat dan tradisi mereka, khususnya terkait dengan pembagian warisan, masyarakat suku Jawa memiliki aturan-aturan sendiri yang mengatur mekanisme pewarisan. Mekanisme ini terkait dengan prinsip dan sistem pewarisan, sehingga menciptakan perbedaan dengan norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat lain di luar budaya Jawa.

---

<sup>3</sup> Ellyne Dwi Poespasari, (2018), *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 73-76

Masyarakat suku Jawa merupakan masyarakat yang pada umumnya dikenal menggunakan sistem kekerabatan parental yang mana di dalam mengangkat anak yaitu pengangkatan tersebut tidak memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sehingga anak tersebut memiliki keistimewaan untuk memperoleh warisan dari orang tua kandungnya dan juga orang tua angkatnya atau di dalam bahasa Jawa disebut sebagai “*Ngangsu Sumur Loro*”.<sup>4</sup> Pewarisan adat Jawa khususnya di daerah Yogyakarta ketika ahli waris masih hidup atau meninggal pewarisan adalah langkah penting dalam pemindahan harta waris dari orang tua kepada pewarisnya. Untuk anak angkat pembagian pewarisan adat yang ada di Yogyakarta bergantung pada persetujuan keluarga dan kerabat, karena hukum adat tidak diatur secara hukum tertulis.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pembagian warisan pada suku adat Jawa yang ada di Yogyakarta biasanya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, tetapi terdapat juga masyarakat suku Jawa yang melakukan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia dalam adat Jawa memiliki kebiasaan untuk menunda pembagian waris sampai pada saat upacara kematian, baik itu 40 hari, 100 hari, 1 tahun, ataupun 1000 hari sejak pewaris meninggal dunia. Pada saat penghormatan terakhir, biasanya pembagian harta warisan tidak dilakukan dikarenakan keluarga yang masih dalam keadaan berduka. Orang Jawa sendiri menganggap tindakan yang dilakukan tersebut *saru* atau tidak patut/pantas apabila dilakukan setelah upacara kematian dan dilakukan pembagian waris.<sup>6</sup> Ada beberapa cara pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia yaitu *lintiran*, *pacungan*, *welingan* atau *wekesan*. Lalu di dalam pembagian waris yang dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia dalam adat Jawa biasanya menggunakan cara *sepikul segendongan* dan *dundum kupat*.

---

<sup>4</sup> Wati Rahmi Ria, (2020), *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem hukum di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 223

<sup>5</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Op. Cit.* hlm. 5

<sup>6</sup> Moh. Zeinudin, (2016), Studi Komperatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waria Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 No. 2, hlm. 13

Pelaksanaan pembagian warisan secara *lintiran* juga dikenal sebagai pengalihan atau penerusan harta kekayaan saat pewaris masih hidup. Pada prinsipnya, ini melibatkan pemberian sebagian harta kekayaan sebagai bekal kepada anak-anaknya untuk memulai hidup atau membentuk rumah tangga. *Pacungan* atau penunjukan, menunjukkan niat pewaris untuk meneruskan warisan kepada ahli waris, tetapi hanya untuk pengelolaan dan manfaat, sementara kepemilikan tetap berada di tangan pewaris. *Welingan* atau *wekasan*, yang artinya mencerminkan pesan yang disampaikan saat pewaris sakit atau tidak dapat diharapkan kesembuhannya, atau saat akan pergi jauh. Cara ini baru berlaku sepenuhnya setelah pewaris benar-benar tidak kembali atau meninggal dunia.

Pembagian harta waris dengan cara *sepikul segendongan* menunjukkan perbedaan dalam perolehan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar, sementara anak perempuan mendapat bagian yang lebih kecil, dengan perbandingan 2:1, yang berarti anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Namun, dalam ketentuan pembagian warisan *dundum kupat*, semua anak menerima bagian harta waris yang sama, tanpa membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam perolehan bagian warisan.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum adat dalam mendapatkan harta warisan biasanya menimbulkan banyak masalah. Permasalahan ini yang terjadi biasanya tidak adanya bukti tertulis serta kelemahan dari sistem hukum adat yang memungkinkan anak angkat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya menimbulkan permasalahan mengenai keraguan dalam pembagian waris.<sup>7</sup> Dalam hal permasalahan waris anak angkat banyak orang tua angkat yang hanya mengangkat anak saja tetapi tidak memberikan harta kekayaannya kepada anak angkatnya tersebut, seperti permasalahan mengenai pembagian waris harta gono-gini yang semestinya anak angkat tersebut mendapatkan bagian dari harta gono-gini orang tua angkatnya yang memang sudah seharusnya hak tersebut anak angkat mendapatkannya, dimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung

---

<sup>7</sup> Putri, E. N. K., (2016), Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, (*Skripsi*), Universitas Jember, Jember, hlm. 5

Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1959 Nomor 37 K/Sip/1959 disebutkan bahwa: “Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asli) anak angkat tidak berhak mewarisinya”.

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa yang masih menganut sistem pewarisan adat Jawa, dalam sistem ini, terdapat beberapa aturan dan ketentuan yang mengatur tentang hak waris anak kandung. Namun, ketentuan mengenai hak waris anak angkat masih belum jelas dan sering menimbulkan perselisihan. Kondisi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakatnya terhadap sistem pewarisan yang mana memang anak angkat di Yogyakarta tidak terjamin sepenuhnya mendapatkan harta warisan dari orang tua yang mengangkat anak. Mengenai hak waris anak angkat, hal ini menyebabkan anak angkat tidak mendapatkan hak warisnya secara adil.

Salah satu daerah di Yogyakarta yang masih kental dengan tradisinya adalah daerah Selomartani, dimana terdapat begitu banyak suku Jawa yang masih sangat menjaga kualitas adatnya. Dalam pewarisan adat Jawa di Desa Selomartani masyarakat desa melaksanakan pembagian warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal dan akan sepenuhnya dimiliki oleh anak angkat ketika setelah orang tua meninggal dunia.<sup>8</sup> Masyarakat suku Jawa di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman mempunyai cara dalam pelaksanaan atau menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta peninggalan atau harta warisan. Masyarakat Jawa di Desa Selomartani menyelesaikan segala masalah masih murni menggunakan musyawarah mufakat yang dihadiri oleh keluarga serta ketua atau tokoh adat setempat, tetapi ada sedikit yang tidak melibatkan keluarga karena beranggapan bahwa harta tersebut miliknya yang mana bisa dibagikan kapan saja didalam pembagian waris. Dalam pembagiannya anak angkat serta anak kandung mendapat bagian yang sama serta tidak ada intervensi dari lembaga negara dalam pembagian waris bagi masyarakat Jawa di Desa Selomartani.

---

<sup>8</sup> Ade Irma, (2019), Menyatukan Hukum Islam dan Adat Jawa Harta Waris Bagi Anak Angkat, *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 13 No. 1, hlm. 39-42

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menelaah bagaimana hak waris bagi anak angkat di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan judul **“Pelaksanaan Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Di Yogyakarta (Studi Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta)”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hak mewaris bagi anak angkat dalam hukum adat Jawa Yogyakarta pada Masyarakat di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?
2. Bagaimanakah praktek mengangkat anak pada Masyarakat adat Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?
3. Bagaimanakah akibat hukum hak mewaris anak angkat di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini merupakan ruang lingkup Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Adat, lingkup dari penelitian ini adalah hak waris anak angkat menurut hukum adat pada masyarakat Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hak mewaris bagi anak angkat dalam hukum adat Jawa Yogyakarta pada Masyarakat di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman
2. Untuk menganalisis dan mengetahui paktek mengangkat anak pada Masyarakat adat Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman

3. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum hak mewaris anak angkat di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Berikut ini kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat dalam penetapan hak waris bagi anak angkat di Yogyakarta khususnya di wilayah Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini diharapkan dapat untuk mengarah pada rekomendasi untuk sistem perubahan substansial dan terprogram yang ditujukan untuk pemberian hak waris anak angkat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk upaya dalam pengembangan kemampuan serta pengetahuan hukum adat bagi penulis, khususnya mengenai hak waris adat pada masyarakat Desa Selomartani.
- b. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat luas, dan juga khususnya bagi mahasiswa hukum bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

#### 2.1.1. Pengertian Hukum Waris

Peraturan tentang warisan di Indonesia memiliki corak yang bermacam-macam dimana di setiap daerah, setiap perkumpulan memiliki keunikan tersendiri. Hal ini bertolak belakang dengan arti dan makna dari hukum waris itu sendiri. Namun demikian, saat membahas peraturan warisan ada tiga komponen utama secara khusus yaitu: harta kekayaan pewaris, ada pewaris utama, yaitu orang yang akan meneruskan warisannya, dan ada ahli waris yang merupakan penerima warisan dari pewaris utama.

Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian hukum waris antara lain sebagai berikut:

1. Soepomo berpendapat bahwa hukum waris adalah asas-asas yang mengatur cara yang paling umum untuk mewariskan barang-barang tak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.<sup>9</sup>
2. Menurut Pitlo, hukum waris ialah mengacu pada sistem peraturan yang mengatur pengalihan harta yang ditinggalkan oleh almarhum kepada individu yang memenuhi persyaratan bagi mereka yang berhak menerimanya.
3. Menurut Ter Haar, hukum waris adalah suatu sistem aturan yang mengatur peralihan harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud dari seratus tahun ke tahun berikutnya ke satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mohammad Yasir Fauzi, (2016), Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9 No. 2, hlm. 55

<sup>10</sup> Gusti Muzainah, (2012), Prinsip-Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 15, hlm. 13



Pengertian hukum waris sendiri dapat kita ketahui melalui KUHPerdara Pasal 830 yang menyebutkan bahwa “warisan terbuka yang baru (dapat diwariskan kepada pihak lain) menjelaskan jika terjadi kematian” dan dalam Pasal 832 bahwa “ada hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris, serta suami istri yang hidup terlama”. Dan sebagai akibat dari kedua pasal ini, hanya mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris yang dapat mewarisi, baik itu kerabat dekat atau kerabat saudara kandung.

Pengertian hukum waris dari uraian pendapat di atas dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada orang-orang yang berhak mewarisinya, seperti keluarga atau kerabat dekat.

### **2.1.2. Pengertian Hukum Adat**

Hukum adat pada dasarnya merupakan suatu pedoman yang membingkai dan membatasi kelompok masyarakat asli, keberadaannya berkembang seiring dengan perkembangan kelompok masyarakat asli tersebut, maka hukum adat pada dasarnya tidak tertulis sehingga sangat eksklusif tergabung dalam kelompok masyarakat asli karena sifatnya yang tidak tertulis. Akibatnya tingkat kepatuhan atau ketaatan hukum sangat tinggi. Tujuan dari hukum adat itu sendiri adalah untuk menciptakan tatanan kehidupan yang damai, dan tentram dalam masyarakat, keadilan hukum akan tercipta jika ada kedamaian dan ketentraman. Dalam interpretasi ini, keadilan lebih berfokus pada keseimbangan berbagai elemen dan prinsip kehidupan yang dipercaya untuk keselamatan seseorang dan masyarakat, termasuk unsur-unsur spiritual.<sup>11</sup>

Semua kebiasaan dan peraturan lokal yang berlaku disebut hukum adat. Istilah “kebiasaan” berasal dari bahasa Belanda “*gewoonte*”, sedangkan “adat” berasal dari bahasa Arab “*adah*”, yang juga berarti kebiasaan. Meskipun dalam bidang hukum, istilah “kebiasaan” dan “adat” berbeda dalam artinya. Salah satu cara untuk menentukan perbedaan ini adalah dengan melihat bagaimana istilah ini

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 10

digunakan dalam hukum Indonesia, baik sebagai perilaku ataupun tingkah laku manusia.<sup>12</sup>

Banyak definisi-definisi mengenai hukum adat itu sendiri beberapa ahli hukum mendefinisikan hukum adat yaitu:

1. Ter Haar mendefinisikan hukum adat sebagai semua hukum yang ditetapkan dalam keputusan dengan kekuatan penuh serta penuh wibawa yang dilaksanakan persis seperti yang dinyatakan, tanpa ada hukum yang dinyatakan dapat ditegakkan secara hukum pada saat penciptaannya.<sup>13</sup>
2. Syekh Jalaluddin menjelaskan hukum adat adalah hubungan antara dahulu dan kemudian, berdasarkan adanya yang dilihat dari tindakan berulang.<sup>14</sup>
3. Kusumadi Pudjosewojo berpendapat bahwa semua hukum tidak tertulis termasuk dalam kategori hukum adat. Kusumadi Pudjosewojo memiliki pandangan yang hampir sama dengan Soepomo, yang menyatakan bahwa hukum adat sama dengan "hukum tidak tertulis". Hukum yang tidak dibuat oleh badan legislatif disebut sebagai hukum tidak tertulis.<sup>15</sup>

“Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat dan diwariskan secara turun-temurun, yang selalu dipatuhi dan dihormati, serta mempunyai sanksi,” menurut Pasal 1 ayat (7) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Hukum Adat”.

### **2.1.3. Pengertian Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat mengacu pada peraturan-peraturan yang khusus mengenai sistem, asas-asas, pewarisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara pewarisan hak milik dan wewenang dari pewaris ke ahli waris. Harta peninggalan pewaris yang meninggal, baik yang terbagi maupun yang tidak, disebut sebagai harta warisan.

---

<sup>12</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, (2018), Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No. 2, hlm. 2

<sup>13</sup> Suriaman Mustari Pide, (2017), *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, hlm. 4

<sup>14</sup> *Op. Cit.* hlm. 4

<sup>15</sup> Mahdi Syahbandir, (2010), Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 50, hlm. 4

Harta kekayaan tersebut meliputi pusaka, harta perkawinan, harta waris, harta asli, dan harta bersama, pewaris dalam hal ini adalah orang yang membagikan wasiat kepada ahli waris atau waris, dalam masyarakat ahli waris sering disebut sebagai orang yang mewarisi dari pewaris.

Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur bagaimana harta kekayaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, berikut ini adalah pendapat menurut para ahli:<sup>16</sup>

1. Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris adat adalah suatu tata cara yang mengatur tentang bagaimana menangani benda-benda dan barang-barang yang berwujud atau tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari satu generasi manusia ke generasi berikutnya.
2. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum waris adat adalah proses-proses yang melibatkan kekayaan yang tidak biasa dan tidak teratur baik materiil maupun immateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Imam Sudiat menjelaskan bahwa hukum waris adat adalah hukum-hukum dan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan pewarisan ilmu material dan immaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Bushar Muhammad menguraikan hukum waris adat ialah sebagai suatu sistem peraturan yang mengatur bagaimana harta warisan, termasuk aset berwujud dan tidak berwujud, dimiliki dan digunakan. Soal bagaimana harta itu dilepaskan selama orang itu masih hidup, dicakup dalam undang-undang pewarisan yang bersangkutan, dalam hal ini lembaga hibah digunakan.
5. Menurut Soerojo Wignodipoero, hukum waris adat menetapkan pedoman tentang harta benda dan harta benda tidak berwujud seseorang yang dapat diwariskan kepada penerusnya, serta kapan dan bagaimana harta tersebut dapat dialihkan.
6. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah untuk mengatur peralihan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya, hukum ini juga mencakup nasab yang berkaitan dengan sistem dan asas-asas hukum waris,

---

<sup>16</sup> Ellyne Dwi Poespasari. *Op.Cit.* hlm. 15-16

tentang waris, ahli waris dan waris, serta bagaimana harta itu diwariskan dari pewaris ke waris berikutnya.

7. Wirjono Projodikoro menjelaskan bahwa hukum waris adat ialah mengatur di mana harta seseorang disimpan setelah meninggal dunia dan bagaimana harta itu dapat dialihkan kepada orang lain.
8. J. Satrio berpendapat bahwa hukum waris adat ialah suatu aturan yang mengatur bagaimana pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada satu orang atau lebih, dalam hal ini hukum waris merupakan kekayaan.

Menurut beberapa ahli hukum adat tersebut di atas, hukum waris adat ialah mengatur bagaimana harta peninggalan pewaris diwariskan atau diberikan kepada ahli waris, serta bagaimana mengatur pengalihan dan penggunaan harta peninggalan, harta peninggalan itu juga dapat diberikan pada saat pewaris yang memiliki harta tersebut masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia..

#### **2.1.4. Unsur-Unsur Pewarisan**

Setiap hukum waris termasuk hukum waris adat, akan mengkaji tiga aspek pewarisan. Yang pertama adalah warisan yang mengacu pada harta milik pewaris yang kedua adalah pewaris, dan yang ketiga adalah ahli waris dari orang yang menerima pengalihan, penerusan, atau pembagian harta warisan, yang dapat mencakup ahli waris maupun bukan ahli waris..

Berikut penjelasan dari 3 (tiga) unsur pokok pewarisan yaitu:<sup>17</sup>

##### 1. Warisan (harta peninggalan)

Menurut hukum adat warisan adalah harta yang diberikan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia, kemudian dikuasai oleh ahli waris sesuai dengan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku di wilayah tersebut.

Harta peninggalan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Barang asal, terkadang disebut sebagai barang *gawan* yaitu hal-hal yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya

---

<sup>17</sup> Agus Wantaka dkk, (2019), Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi), *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 1, hlm. 21

antara lain keris, tombak, buku, dan barang-barang lainnya yang dibawa setiap suami atau istri sebelum menikah, kedua yang diberikan secara pribadi selama pernikahan termasuk sawah atau yang diwarisi masing-masing suami atau istri, berupa perhiasan seperti kalung dan cincin.

- b. Barang gono-gini atau yang sering disebut dengan barang penghasilan bersama adalah harta benda yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang hidup bersama.

## 2. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang meninggalkan harta kekayaannya kepada waris saat mereka dalam keadaan hidup atau setelah mereka meninggal. Dengan kata lain, pewaris adalah pemilik harta warisan atau peninggalan. Orang-orang dalam keluarga biasanya cenderung memiliki garis keturunan dengan melihat kedua orang tua ayah dan ibu atau bisa disebut juga parental.

## 3. Ahli waris

Seseorang yang berhak mewaris dari pewaris, baik yang berharga maupun yang tidak bernilai beserta peran dan tanggung jawab adatnya sesuai dengan wilayahnya disebut sebagai ahli waris menurut hukum adat. Ahli waris dalam masyarakat adat Jawa biasanya adalah anak lelaki, dan anak perempuan, serta keturunannya-keturunannya.

### 2.1.5. Sistem Kewarisan

Menurut hukum adat, pewaris dapat dibedakan menjadi tiga sistem utama, yaitu:<sup>18</sup>

#### 1. Sistem Pewarisan Individual (Perseorangan)

Sistem pewarisan individu ini memberikan setiap waris bagian untuk memiliki atau menguasai harta warisan. Setelah pembagian, setiap waris berhak atas bagian dari warisan yang dapat digunakan, dinikmati, dihibahkan, atau dijual. Dengan kata lain, tidak ada batasan atau batasan tentang apa yang dapat dilakukan ahli waris dengan barang-barang yang mereka warisi. Dalam sistem individu ini, ahli waris memiliki otoritas untuk secara pribadi atau perseorangan mengendalikan semua harta yang mereka dapatkan.

---

<sup>18</sup> Sigit Saputro Nugroho, (2019), *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*, Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, hlm. 65-71

## 2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem ini ialah harta benda yang dialihkan atau diberikan kepada ahli waris secara bersama-sama oleh pemiliknya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, dan setiap ahli waris berhak untuk mengelola, menggunakan, dan mengambil keuntungan dari harta tersebut. Sistem kolektif ini masih banyak ditemukan di masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, dan sebagian besar anggota tetap tinggal di satu tempat atau di tempat asalnya.

## 3. Sistem Pewarisan Mayorat

Dalam sistem ini anak pertama menggantikan orang tua sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga dalam sistem pewarisan mayoritas ini yang pada hakekatnya identik dengan sistem pewarisan kolektif. Dalam pengaturan ini, hanya anak pertama yang berhak mendapat warisan. Akibatnya anak pertama penerima warisan berperan sebagai penerus orang tua yang telah meninggal dan juga harus merawat serta mengawasi saudara-saudaranya yang lain.

### **2.1.6. Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat Di Indonesia**

Berdasarkan garis keturunan yang dianut oleh kesatuan hukum adat, masyarakat Indonesia membentuk tiga bentuk sistem kekerabatan yang berbeda, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Secara umum keturunan laki-laki tertua dalam sistem ini akan mewarisi peran atau jabatan adat, kecuali jika pewaris kepala adat tidak memiliki anak laki-laki, maka penerus dari keturunan kedua dapat menerima posisi tersebut. Di suku Batak, pewaris kedudukan atau jabatan adat tersebut tidak boleh diwariskan kepada waris wanita. Namun, di suku Lampung dan Bali, praktik "Perkawinan Ambil Pria" diperbolehkan, yang berarti jika pewaris memiliki anak laki-laki, cucu laki-lakinya adalah ahli waris dari pewaris kedudukan atau jabatan adat tersebut.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 90

## 2. Sistem Kekeabatan Materilinal

Dalam sistem materilinal ini Garis keturunan ibu dihargai lebih tinggi daripada garis keturunan ayah dalam masyarakat materialistis ini. Sebagai contoh suku Minangkabau dan Semenda.

## 3. Sistem Kekeabatan Parental atau Bilateral

Pada umumnya sistem kekeabatan ini membentuk garis keturunan yang dianggap sederajat atau sederajat bagi laki-laki dan perempuan, yang dapat dikatakan sama rata atau memiliki kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

### 2.1.7. Tinjauan Kewarisan Dalam Hukum Adat Jawa

Masyarakat suku Jawa dalam hal ini menggunakan sistem kekeabatan bilateral atau parental, di mana garis keturunan dapat ditelusuri dari ayah dan ibu. Dalam konteks warisan, hukum adat Jawa memperbolehkan pembagian kepada ahli waris sesuai dengan sistem atau cara tertentu. Pembagian warisan di masyarakat Jawa cenderung mengikuti dua sistem kewarisan, baik saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal. Meskipun berlandaskan hukum adat parental, mereka juga mengenal pembagian warisan *sepikul segendongan*, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar atau dua kali lipat dibandingkan anak perempuan.<sup>20</sup>

Pembagian harta warisan dalam hukum waris adat Jawa memiliki pola khusus, termasuk kemungkinan dilakukannya pembagian saat pewaris masih hidup. Saat pembagian dilakukan pada tahap ini, harta waris yang dibagi hanya berupa hak, belum mencapai tahap peralihan kepemilikan sepenuhnya. Umumnya, bentuk harta waris pada tahap ini mencakup hak untuk menggarap lahan, seperti sawah atau kebun.

---

<sup>20</sup> Anggita Vela, (2015), Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya, *Mimbar As-Salam*, Vol 4 No. 02, hlm. 75

Berikut adalah beberapa cara pembagian harta warisan yang dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup.

#### 1. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat berlangsung melalui beragam metode yang berbeda, meskipun pada intinya tetap memiliki substansi yang sama, diantaranya yaitu:<sup>21</sup>

##### a. Pengalihan (*Lintiran*)

Pengalihan atau *Lintiran* yaitu harta kekayaan saat pewaris masih hidup terjadi ketika sejumlah harta kekayaan diserahkan sebagai modal dasar kepada anak-anaknya, baik sebagai bekal untuk menjalani hidup atau untuk membangun rumah tangga.

##### b. Penunjukan (*Pacungan*)

Penunjukan atau *Pacungan* merujuk pada tindakan pewaris menunjukkan penerusan harta warisan kepada calon pewaris, namun hanya sebatas pengelolaan dan pemakaian manfaat, sementara kepemilikan secara penuh tetap berada di tangan pewaris. Jika pengalihan atau penerusan (*lintiran*) mengakibatkan perubahan penguasaan dan kepemilikan atas harta sebelum pewaris wafat, maka melalui penunjukan (*pacungan*), penguasaan dan kepemilikan atas harta baru sepenuhnya berlaku bagi ahli waris setelah pewaris meninggal.

##### c. Pesan Wasiat (*Welingan Wakesan*)

Pesan atau *Welingan Wakesan* umumnya diberikan saat pewaris mengalami sakit parah atau dalam situasi di mana kesembuhannya tidak dapat diharapkan, atau ketika akan pergi jauh seperti perjalanan haji. Proses ini hanya berlaku setelah pewaris benar-benar tidak kembali atau telah meninggal. Jika pewaris masih kembali atau belum meninggal, pesan ini dapat dicabut kembali.

Di samping melaksanakan pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup, masyarakat suku Jawa juga menjalankan proses pembagian setelah pewaris meninggal dunia. Biasanya, pembagian ini terjadi setelah keluarga berkumpul, misalnya dalam acara tujuh harian, empat puluh hari, atau seratus hari setelah

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, (1991), *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97-99



kematian pewaris. Tujuannya adalah mencegah terjadinya perselisihan antara anggota keluarga melalui musyawarah. Meskipun ada yang menentukan waktu pembagian berdasarkan kesepakatan, beberapa masyarakat menghindari waktu tersebut karena masih dianggap sebagai masa berduka. Beberapa cara dalam pembagian warisan setelah kematian pewaris melibatkan cara *sepikul segendongan* dan *dundum kupat*.

## 2. Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Menurut Koentjaraningrat, dalam konteks pembagian warisan adat Jawa, para etnografer sering menghadapi kesulitan dalam memberikan deskripsi, meskipun ahli hukum adat telah berhasil mencatat peraturan normatif terkait hukum waris Jawa secara sistematis. Norma-norma pembagian warisan ini bergantung pada situasi individu orang Jawa tersebut. Individu Jawa yang berorientasi ke santri umumnya membagi warisan sesuai dengan prinsip hukum Islam, sementara yang lainnya membagi berdasarkan norma hukum adat Jawa, yang memberikan dua pilihan, yaitu: menggunakan cara *sepikul segendongan* atau memberikan warisan yang sama besar untuk semua anak dengan cara *dundum kupat*.<sup>22</sup>

### a. Cara *Sepikul Segendongan*

Dalam konteks harfiah, istilah *sepikul segendongan* berarti satu pikul dibandingkan dengan satu gendongan. Secara makna, ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa laki-laki mendapatkan bagian warisan dua kali lipat (*sepikul*) dibandingkan dengan perempuan yang mendapatkan satu kali lipat (*segendongan*). Analoginya mirip dengan laki-laki yang membawa dua keranjang dalam pikulannya, satu di depan dan satu di belakang, sementara perempuan hanya membawa satu keranjang di punggungnya atau yang biasa disebut digendong. Dengan demikian, intinya adalah bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan, atau dengan perbandingan 2:1.<sup>23</sup>

Pandangan masyarakat Jawa terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa laki-laki dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang

---

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, (1994), *Kebudayaan Jawa*, Cetakan ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 16

<sup>23</sup> Anggita Vela. *Op. Cit.* hlm. 79

lebih berat daripada perempuan. Saat akan menikah, anak laki-laki diharapkan mempersiapkan diri untuk melamar, memberikan mas kawin (*asok tukon*), dan kemudian bekerja untuk menyokong keluarganya di masa depan. Di sisi lain, anak perempuan hanya menunggu untuk dilamar, menerima mas kawin (*asok tukon*), dan mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Selain tanggung jawab tersebut, laki-laki Jawa juga diharapkan untuk memenuhi lima-A, yaitu *angayani* (memberikan nafkah lahir dan batin), *angomahi* (membuatkan rumah sebagai tempat berteduh bagi istri dan anak-anaknya), *angayomi* (menjadi pengayom dan pembimbing keluarga), *angayemi* (menjaga kondisi keluarga agar aman, tenteram, dan bebas dari gangguan), serta yang terakhir adalah *angatmajani* (mampu menurunkan benih unggul).

#### b. Cara *Dundum Kupat*

Secara umum, masyarakat Jawa lebih cenderung menggunakan cara *dundum kupat* dalam pembagian warisan, di mana pemberian hak kepada anak laki-laki dan perempuan dianggap setara dan seimbang. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua anak memiliki nilai yang sama, dengan asumsi bahwa keduanya akan berkontribusi secara seimbang dalam membangun keluarga yang memerlukan modal besar. Proporsi yang sama besar dalam pembagian ini diartikan sebagai modal untuk mendukung rumah tangga. Melalui sistem ini, dianggap sebagai bentuk keadilan karena baik suami maupun istri berperan sama dalam membangun ekonomi keluarga mereka.

Di Jawa, seperti yang diungkapkan oleh Soepomo, prinsip dasarnya adalah bahwa bagian warisan anak laki-laki sebanding dengan anak perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961, yang menyatakan bahwa "berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum, serta persamaan hak antara wanita dan pria, sebagai prinsip hukum yang berlaku di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari pewaris bersama-sama memiliki hak warisan, dengan makna bahwa bagian anak laki-laki setara dengan anak perempuan. "Demikian pula, keputusan Mahkamah Agung No. 100K/Sip/1967 menyatakan bahwa "mengingat arah perkembangan masyarakat yang menuju

kepada kesetaraan antara pria dan wanita, serta penunjukan janda sebagai ahli waris, telah menjadi prinsip hukum yang diakui oleh Mahkamah Agung".<sup>24</sup>

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak**

### **2.2.1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Dalam pengertiannya ada dua cara untuk memahami "anak angkat" dalam konteks pengangkatan anak yaitu secara terminologi dan etimologi. Dari segi etimologi, kata adopsi atau anak angkat berasal dari kata *adoptie* (Bahasa Belanda) atau *adopt*, yang berarti pengangkatan anak, dalam bahasa Arab disebut *Tabanni*, yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat", menurut kamus Munjid diartikan dengan "menjadikannya sebagai anak", dan dalam kamus hukum Belanda diartikan sebagai "mengangkat anak untuk dijadikan keturunannya".

Dari segi terminologi, adopsi mengacu pada sarana hukum untuk mengendalikan hubungan antara orang tua dan anak. Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan adopsi sebagai "anak angkat" sedangkan Ensiklopedia Umum mengartikannya sebagai "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri". Umumnya, adopsi dilakukan untuk menghasilkan ahli waris atau menghasilkan anak bagi orang tua yang tidak memiliki anak dan anak angkat tersebut diperlakukan sama dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajiban hukumnya.<sup>25</sup>

Berikut ini adalah pendapat para ahli tentang pengangkatan anak:<sup>26</sup>

1. Ter Haar mengatakan bahwa adopsi mensyaratkan penciptaan ikatan biologis yang sering ada dalam keluarga dan penambahan anak-anak lain ke dalam keluarga.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, (2020), *Hukum Adat Indonesia*, Depok: Rajagrafiindo Persada, hlm. 264

<sup>25</sup> Dessy Balaati, (2013), *Praktek dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 139

<sup>26</sup> Fajar Sugianto dkk, (2016), *Hukum Pengangkatan Anak*, Jawa Timur: R.A.De.Rozaire, hlm. 11

2. Menurut Soerojo Wignjodipoero, adopsi adalah proses membawa anak orang lain ke dalam rumah tangga seseorang sehingga tercipta hubungan antara orang tua dan anak kandung.
3. Menurut Jaja S. Meliala, pengangkatan anak adalah suatu acara hukum yang memberikan status kepada anak orang lain untuk dianggap sebagai anak sendiri dan berhak untuk menjadi anak.

Menurut para ahli tersebut di atas, adopsi adalah mengakui anak saudara atau anak orang lain sebagai anak sendiri dan diperlakukan layaknya anak biologis pada umumnya, berdasarkan pengertian adopsi yang diberikan di atas unsur pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum serta diatur oleh undang-undang dan menghasilkan hak dan kewajiban hukum.
2. Pengangkatan anak merupakan perpindahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Perpindahan ini mengubah tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, “Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan anak ke dalam lingkungan keluarga angkat”.

Adapun dua cara atau praktek untuk mengadopsi anak, yaitu:

1. Adopsi anak secara terang dan tunai, yang berarti segenap keluarga dan pemuka adat hadir secara terbuka dan menerima pembayaran tunai.
2. Adopsi anak tidak terang dan tanpa tunai, yaitu mengacu pada adopsi yang dilakukan secara rahasia tanpa partisipasi seluruh keluarga, hanya beberapa keluarga terpilih, tokoh adat, serta tidak ada pembayaran uang kepada tokoh adat.

### 2.2.2. Pengertian Anak Angkat

Ketika seseorang mengadopsi anak, anak angkat memiliki status hukum yang hampir sama dengan anak kandungnya menurut hukum adat, termasuk hak untuk menikah dan mewariskan harta benda. Anak angkat juga dianggap memiliki ikatan sosial yang mirip dengan kekerabatan biologis.<sup>27</sup> Selain itu, seorang anak kandung yang diadopsi, dibesarkan, dididik, dan didukung oleh individu yang berbeda juga dianggap sebagai anak angkat.<sup>28</sup>

Dalam hukum adat yang merupakan suatu proses hukum yang berhubungan dengan kekerabatan anak yang diangkat sebagai anak muda ditempatkan dan diterima dalam kedudukan yang secara biologis dan sosial setara dengan anak kandungnya. Sesuai dengan hukum waris adat, mereka yang mengangkat anak dari orang lain sebagai anak mereka sendiri menikmati hak sosial dan hukum yang sama seperti yang diberikan kepada anak kandung mereka. Akibatnya, dalam hukum adat, anggota keluarga atau kerabat dekat lainnya umumnya terlibat dalam pengangkatan anak maupun orang tua angkat.

Berikut ini adalah pandangan para ahli tentang definisi anak angkat:<sup>29</sup>

1. Menurut Wirjono Pradjodikorom, anak angkat adalah anak yang diasuh dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri meskipun tidak dilahirkan dari pasangan suami istri.
2. Menurut M. Budiarto, anak angkat yaitu anak yang dipindahkan dari rumah orang tuanya atau walinya yang sah ke rumah orang tua angkatnya sesuai dengan penetapan pengadilan Republik Indonesia.
3. Menurut Amir Martosedono, anak yang diangkat oleh pasangan dan diasuh sebagai anak sendiri dianggap sebagai anak angkat, anak memiliki hak untuk mewarisi dari orang tua angkat dalam hal mereka meninggal dunia.
4. Menurut A Farid, anak angkat adalah anak yang lahir karena orang tua kandungnya, kemudian diambil atau menjadikan anak orang lain sebagai

---

<sup>27</sup> M. Fahmi Al Amruzi, (2014), Anak Angkat Di Persimpangan Hukum, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 5 No. 5, hlm. 109

<sup>28</sup> Wati Rahmi Ria. *Op. Cit.* hlm. 221

<sup>29</sup> M. Fahmi Al Amruzi, *Op. Cit.* hlm. 108

miliknya tanpa memutuskan ikatan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Menurut para ahli di atas, anak angkat adalah mereka yang diasuh oleh suami/istri atau orang tua yang mengangkatnya yang kemudian anak-anak ini diperlakukan sebagai keturunan biologis mereka sendiri dan memiliki hak hukum yang sama serta memiliki hak harta bersama orang tua angkat mereka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat pengertian anak angkat dalam Pasal 1 Angka 9 pasal tersebut menjelaskan bahwa anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua atau walinya yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkat orang tua angkatnya atas dasar putusan atau penetapan pengadilan”.

### **2.2.3. Tujuan Pengangkatan Anak**

Keluarga mengangkat anak untuk mempertahankan silsilah tanpa anak biologis adalah tindakan untuk melengkapi sebuah keluarga. Keluarga sebagai aspek penting yang memerankan kehidupan manusia yang merupakan kelompok kecil yang terdiri dari ibu dan ayah. Akan tetapi beberapa keluarga tidak memiliki anak, ketiga komponen ini tidak selalu bisa terpenuhi, meskipun adopsi anak biasanya dilakukan oleh seorang yang tidak mempunyai anak, adopsi anak sendiri biasanya dilakukan untuk memuaskan diri sendiri serta memenuhi keinginan untuk menyalurkan cinta kasih kepada anak yang akan menjadi kelanjutan hidupnya. Ada tujuan yang harus dicapai dalam adopsi anak, karena pada dasarnya ada banyak hal yang dapat mendorong seseorang untuk mengangkat seorang anak.

Tujuan mengangkat anak ialah untuk meneruskan garis keturunan keluarga jika pasangan yang menikah dan tidak memiliki anak, ini adalah solusi bagi sebagian besar pasangan yang belum memiliki keturunan, karena mereka diharapkan dapat mendoakan orang tua angkatnya setelah mereka meninggal nantinya.

Memelihara serta mempertahankan keturunan anak dari orang tua angkat merupakan salah satu tujuan dari pengangkatan anak. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak antara lain sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Tidak menghasilkan keturunan
2. Dikarenakan rasa belas kasihan, karena kedua orang tua si anak tidak mampu membayar biaya kehidupan mereka sendiri
3. Karena anak tersebut telah kehilangan orang tua
4. Karena orang tua yang mengangkat anak tersebut hanya memiliki anak perempuan dan ingin memiliki anak laki ataupun sebaliknya
5. Sebagai motivasi untuk mereka yang tidak memiliki anak untuk memiliki anak segera
6. Menambahkan jumlah anggota keluarga
7. Sebagai faktor keyakinan keluarga yang mengangkatnya
8. Sebagai upaya untuk menambah ikatan tali persaudaraan
9. Dengan harapan dapat membantu orang yang tidak memiliki anak di masa tua

Pengertiannya secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut. Anak-anak yang sifatnya sangat bergantung pada orang tuanya dijamin perlindungannya dengan undang-undang ini. Agar anak angkat memiliki masa depan yang lebih cerah, pengangkatan anak harus dibangun di atas semangat perlindungan dan pendampingan yang kuat.

#### **2.2.4. Bentuk Pengangkatan Anak**

Pengertian pengangkatan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung

---

<sup>30</sup> Junaidi, (2020), Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif, *Humani*, Vol. 10 No. 2, hlm, 196

jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam hukum adat Indonesia, umumnya ada dua macam adopsi yaitu:<sup>31</sup>

1. Mengadopsi anak secara umum, artinya mengangkat anak dengan cara:
  - a. Terang tunai
 

Pemindahan seorang anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat adalah inti dari mengangkat seorang anak. Yang dalam hal ini dilakukan dengan menyerahkan beberapa simbol, seperti barang-barang magis, kepada orang tua angkat dan dilakukan di depan umum sehingga semua orang mengetahuinya.
  - b. Tidak terang tunai
 

Mengangkat anak menggunakan cara tidak terang tunai yang berarti bahwa mereka tidak diharuskan menggunakan barang magis dan tidak ada orang di sekitar mereka yang menyaksikan pengangkatan anak tersebut.
2. Pengangkatan Anak Khusus, antara lain yaitu:
  - a. Menggabungkan anak orang luar ke dalam satu suku
  - b. Pengangkatan anak Internasional yaitu mengangkat anak beda negara

### **2.2.5. Hak Anak Angkat**

Hak-hak anak angkat dapat bervariasi tergantung bagaimana pada peraturan yang berlaku di suatu daerah di Indonesia, namun secara umum hak yang seharusnya di dapat oleh anak angkat antara lain, yaitu:

1. Hak waris
 

Aturan yang mengatur perpindahan harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya dikenal dengan sistem pewarisan dalam hukum adat. Alih-alih menggunakan rumus pembagiannya, cara pembagian warisan menurut hukum adat kepada anak angkat mempertimbangkan kebutuhan ahli waris daripada perhitungannya.

---

<sup>31</sup> Ahmad Syafii, (2007), Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No. 1, hlm. 55



## 2. Hak perwalian

Orang tua memiliki wewenang untuk menjaga anak mereka, dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis perwalian yaitu: perwalian yang berkaitan dengan pengawasan, pengasuhan, pendidikan anak, serta perwalian yang berkaitan dengan perkawinan, selain itu perwalian harta ketika orang tua bertanggung jawab atas kekayaan anak.

## 3. Hak pemeliharaan

Hak pemeliharaan atau hak asuh anak angkat akan sepenuhnya ke orang tua angkat begitu orang tua angkat mengadopsi anak tersebut.<sup>32</sup>

### 2.2.6. Dasar Hukum Adat Pengangkatan Anak

Dasar hukum adat pengangkatan anak terutama dalam adat Jawa bersumber dari berbagai aturan dan kebiasaan yang telah diwariskan turun-temurun, kebiasaan tersebut antara lain:

1. *Paugeran Desa* yaitu aturan adat yang ditetapkan di masing-masing daerah
2. Upacara adat yaitu berbagai ritual adat dan tradisi yang dilakukan dalam proses pengangkatan anak salah satunya slametan atau *kenduren*
3. Kesepakatan keluarga yang mana dalam pengangkatan anak persetujuan dari orang tua kandung dan orang tua angkat menjadi syarat utama dalam pengangkatan anak
4. Nilai dan norma yang mana nilai-nilai moral dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat adat

## 2.3. Gambaran Umum Masyarakat Adat Desa Selomartani

### 2.3.1. Sistem Pewarisan di Desa Selomartani

Sistem pewarisan di Desa Selomartani didasarkan pada hukum adat Jawa Yogyakarta. Hukum adat ini mengatur tentang bagaimana harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Secara umum, sistem pewarisan di Desa Selomartani menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan ayah. Harta warisan dibagikan kepada anak laki-laki dan perempuan, dengan anak laki-laki biasanya mendapatkan bagian yang lebih besar.

---

<sup>32</sup> Junaid, *Op. Cit.* hlm. 200

Selain itu, terdapat beberapa prinsip lain yang mengatur sistem pewarisan di Desa Selomartani, antara lain:

1. Hak waris anak angkat, anak angkat tidak berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya.
2. Hak waris istri, istri berhak mewaris harta warisan suaminya, tetapi biasanya tidak sama dengan anak laki-laki.
3. Hak waris cucu, cucu berhak mewaris harta warisan kakek neneknya jika orang tuanya telah meninggal.

Pewarisan dalam sistem di Desa Selomartani peran tokoh adat sangat penting yang mana tokoh adat tersebut antinya membantu bilamana terjadi sengketa dalam proses pewarisan.


### **2.3.2. Bentuk Keekerabatan Yang Dianut Dalam Masyarakat Desa Selomartani**

Masyarakat adat desa Selomartani dalam hal keekerabatan, masyarakat Desa Selomartani menganut sistem keekerabatan parental/bilateral, yang mana dalam sistem keekerabatan ini masyarakat adat suku Jawa mengacu pada cara menghitung garis keturunan dan keterkaitan keluarga yang dianggap sama penting dari kedua sisi, baik dari jalur ayah maupun ibu, atau setara antara kedudukan laki-laki dan perempuan.

### **2.3.3. Sistem Kewarisan Yang Dianut Dalam Masyarakat Desa Selomartani**

Masyarakat Desa Selomartani dalam hal kewarisan menganut sistem kewarisan individu yang mana dalam sistem ini harta warisan dibagikan kepada ahli waris secara perorangan dan dibagikan secara merata. Yang artinya setiap ahli waris memiliki hak atas bagiannya sendiri dan bebas untuk mengelola harta warisan tersebut tanpa campur tangan dari ahli waris lainnya.

## 2.4. Kerangka Pikir



### Keterangan:

Masyarakat Desa Selomartani merupakan masyarakat yang mayoritas suku Jawa, dalam sistem kekerabatan masyarakat adat di Desa Selomartani menganut sistem kekerabatan parental, yang dimana pada sistem ini masyarakat mengambil garis keturunan ayah atau pun ibu, dapat dikatakan sama rata atau memiliki tingkatan yang sama antara laki-laki maupun perempuan dalam penerus keturunan ataupun dalam hal hak waris. Meskipun demikian masyarakat Yogyakarta khususnya di Desa Selomartani memiliki ciri khas tertentu dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.

Adakalanya ketika pasangan sudah menikah tetapi tidak memiliki anak, mereka mungkin memilih untuk mengadopsi anak orang lain untuk dijadikan sebagai ahli waris tetapi banyak yang belum mengetahui bagaimana cara pembagian harta warisan, dan masih mengambil hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak angkat tersebut. Walaupun dengan anak angkat pembagian warisan terhadap anak angkat sudah menimbulkan hukum, seperti bagaimana cara dan pembagian warisan

terhadap anak angkat, serta apakah harta warisan anak angkat sama dengan anak kandung. Namun terdapat juga perbedaan dalam pemberian hak waris kepada anak angkat. Maka dari itu penulis akan meneliti pengaturan hak mewaris bagi anak angkat dalam hukum adat Yogyakarta pada Masyarakat Desa Selomartani, praktek mengangkat anak pada masyarakat Desa Selomartani, serta akibat hukum hak mewaris anak angkat di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian seperti ini termasuk dalam jenis penelitian hukum nempiris karena pada dasarnya menggunakan ketentuan hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum tertulis dan hukum tidak tertulis berfungsi di masyarakat. Selain itu, tujuannya adalah untuk menyelidiki dan mengkaji hukum adat yang berlaku di masyarakat.

#### **3.2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang disebut penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum-hukum yang berlaku di suatu tempat atau mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian ini menganalisis peristiwa hukum tentang hak mewaris anak angkat di Masyarakat Desa Selomartani Yogyakarta secara jelas, terperinci, dan sistematis.

#### **3.3. Pendekatan Masalah**

Dalam penyelesaian masalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pada pendekatan metode sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengumpulan informasi dan data studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan narasumber atau asosiasi yang berkompeten dan relevan dengan topik pembahasan penelitian.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Abadi, hlm. 50

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 112

### **3.4. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari saksi atau narasumber yang jika memungkinkan dapat memberikan data yang relevan tentang keadaan nyata di lapangan melalui wawancara. Dalam penelitian, diperlukan narasumber yang dianggap memahami persoalan mengenai salah satu sisi hak waris anak angkat. Narasumber atau informan yaitu Bapak Marsudiyana sebagai Kepala Dukuh/Kepala Dusun, Bapak Parjianto, Bapak Janti, Bapak Sarjono yang melakukakn penangkatan anak dan melakukan pewarisan terhadap anak angkat.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur hukum (seperti buku, jurnal, undang-undang, dokumen, dll) yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas, yaitu hak mawaris anak angkat di dalam masyarakat Yogyakarta.

### **3.5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat tindakan diadakan atau diselenggarakannya penelitian, pada daerah penelitian tersebut diharapkan dapat mempermudah dan memperjelas daerah yang akan menjadi tempat penelitian. Alasan pemilihan wilayah Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta adalah karena penulis dapat memperoleh informasi dan data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan skripsi.

### **3.6. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data primer serta data sekunder untuk penelitian ini, teknik berikut ini adalah tehnik yang digunakan di dalam penelitian ini:

#### **1. Studi Kepustakaan**

Teknik memperoleh informasi melalui pembelajaran studi kepustakaan dengan membaca, mempertimbangkan, menganalisis, menelaah, dan merujuk pada tulisan atau sumber penting lainnya.

#### **2. Wawancara**

Salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian adalah wawancara yang berarti bertemu dengan narasumber langsung di lokasi penelitian dan secara langsung meminta informasi dari mereka, yang menjadi narasumber di dalam penelitian ini adalah Bapak Marsudiyana selaku Kepala Dukuh atau Kepala Dusun yang mana Bapak Marsudiyana memahami mengenai masalah pembagian harta waris anak angkat, serta Bapak Parjianto, Bapak Janti, Bapak Sarjono selaku orang tua yang mengangkat anak dan yang memberikan harta waris kepada anak angkatnya.

### **3.7. Analisis Data**

Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana informasi yang dikumpulkan disusun secara sistematis dan kemudian ditelaah secara lengkap dan mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah yang dibicarakan. Hasil analisis juga memungkinkan untuk membuat kesimpulan tentang masalah yang diperiksa.

## V. PENUTUP

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak mewaris di Desa Selomartani didasari oleh faktor internal yang meliputi kebiasaan, struktur sosial, dan pendidikan serta faktor eksternal yang meliputi peraturan perundangan, dan kondisi ekonomi. Anak angkat dalam haknya mendapatkan warisan melalui kesepakatan keluarga, wasiat yang mana dilakukan melalui adat istiadat yang ada. Hukum adat di Desa Selomartani mempunyai dua jenis hak mewaris yaitu pewarisan waris dan pewarisan wasiat yang mana dalam pembagiannya didasarkan pada musyawarah keluarga.
2. Praktek mengangkat anak di Desa Selomartani terdapat dua cara pertama melalui penetapan pengadilan negeri dan yang kedua tidak melalui penetapan pengadilan negeri, dalam implementasinya dalam hukum adat ada 4 cara yang digunakan dalam mengangkat anak yaitu metode secara terang, secara tunai, secara tidak terang, secara tidak tunai, dari pengangkatan anak ada alasan masyarakat adat Desa Selomartani mengangkat anak dikarenakan ingin memiliki keturunan, menjaga kelangsungan keluarga, membantu keluarga yang kurang mampu, serta memenuhi kebutuhan emosional.
3. Kedudukan anak angkat di Desa Selomartani dapat di lihat melalui hukum adat Jawa Yogyakarta yang melalui pengadilan dan melalui hukum adat, dalam waris hukum adat yang ada di Desa Selomartani dikenal ada dua kelompok ahli waris yaitu ahli waris sedarah dan tidak sedarah serta ahli waris nunggal pinang yang mana warisnya di alihkan kepada desa, dalam prakteknya pembagian harta warisan di Desa Selomartani terdapat dua cara pembagian waris yang pertama pembagian warisan tanpa sengketa dan yang



kedua pembagian warisan dalam suasana sengketa, hak waris yang di dapat oleh anak angkat di Desa Selomartani tidak membedakan antara anak kandung dan anak angkat yang mana keduanya mendapatkan warisan yang setara dan dalam pembagiannya dilakukan musyawarah oleh keluarga dan tokoh ada dan pamong desa, tetapi ada juga yang tidak melakukan musyawarah karena beranggapan bahwa tidak akan terjadi masalah di kemudian hari, dari pewarisan menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan pewaris dan ahli waris yang mana pewaris memiliki hak untuk menentukan pewaris, mengatur harta warisan, dan berkewajiban melakukan adat istiadat dalam pembagian pewarisan, akibat hukum yang ditimbulkan bagi ahli waris yaitu ahli waris berhak menerima warisan, berkewajiban untuk menghormati adat istiadat desa, dan berkewajiban melunasi harta warisan dari orang tua angkatnya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran yang dapat diambil dari pembahasan diatas dalam pembagian warisan ada yang tidak melakukan musyawarah kepada anak angkat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selomartani seharusnya sebisa mungkin dalam pembagian waris harus melakukan musyawarah serta dihadiri oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk mencegah sengketa yang mungkin terjadi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarto. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Cetakan ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Huku*. Bandung: PT Citra Abadi.
- Mustari, Pide Suriaman. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ria, Wati Rahmi. 2020. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem hukum di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sugianto, Fajar dkk. 2016. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jawa Timur: R.A.De.Rozaire.
- Soekanto, Soerjono. 2020, *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Suparman, Eman. 1991. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Saputro, Nugroho. 2019. Sigit. *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.

Tafal B, Bastian. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: CV. Rajawali.

## **B. JURNAL**

Al Amruzi, M. Fahmi. 2014. Anak Angkat di Persimpangan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 5 No. 5.

Aziz Siregar, Fatahuddin. 2018. Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No. 2.

Balaati, Dessy. 2013. Praktek dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1.

Fauzi, Mohammad Yasir. 2016. Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9 No. 2.

Irma, Ade. 2019. Menyatukan Hukum Islam dan Adat Jawa Harta Waris Bagi Anak Angkat. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 13 No. 1.

Junaidi. 2020. Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif. *Humani*, Vol. 10 No. 2.

Muzainah, Gusti. 2012. Prinsip-Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 15.

Rais, Muhammad. 2016. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 2.

Syafii, Ahmad. 2007. Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam. *Jurnal Huafa*, Vol. 4 No. 1.

Syahbandir, Mahdi. 2010. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 50.

Vela, Anggita. 2015. Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *Mimbar As-Salam*, Vol 4 No. 02.

Wantaka Agus, dkk. 2019. Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 1.

Wibisana, Wahyu. 2016. Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2.

Yunita Katidjan, Yulyanti, 2013. Hak dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan di Masyarakat Minahasa. *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 3.

Zeinudin, Moh. 2016. Studi Komperatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waria Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 No. 2.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

### **D. SKRIPSI**

E. N. K, Putri, 2016. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, (*Skripsi*), Universitas Jember, Jember.